



**PUTUSAN**

Nomor 540 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAMSI ROHMINI, S.Pd. BINTI TGH. M. YUSUF ALI KHATAB**, bertempat tinggal di Pematung Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
2. **KASMIWATI BINTI TGH. M. YUSUF ALI KHATAB**, bertempat tinggal di Jalan Krakatau BTN Kekerri Indah Blok B/Nomor 3 Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
3. **YUNI MARYUZIM HALBA, S.E., BINTI TGH. M. YUSUF ALI KHATAB**, bertempat tinggal di Jalan Jempiring Nomor 9 Perumahan Dinas Pemerintah Daerah RT. 004 RW. 239 Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Hj. SAINAH alias INAQ HASBULLAH**;
2. **ISTYAWAN alias GURU AWAN BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB**;
3. **MUH. SAMPURNA alias GURU AMPUNG BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Dusun Tembuku Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
4. **HASBULLAH alias GURU BOLAH BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB**;

Halaman 1 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



5. **YASMANUDIN alias GURU JASMAN BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB;**
6. **SAMSUL HAKIM alias GURU AKIM BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB;**
7. **JAYA USMAN alias GURU JAYE BIN TGH. TGH. M. YUSUF ALI KHATAB;**
8. **ALI ASGAR alias GURU SEGAR BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB;**
9. **ABDUL AZIM HATTAB alias GURU DUL BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB;**
10. **FATHUL BARRY alias TUAN GURU BAJANG ARI BIN GURU AHMAD YUSUF BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB** (anak kandung dari almarhum Guru Ahmad Yusuf Bin TGH.M.Yusuf Ali Khatab);
11. **SAIFUL ANWAR alias GURU EPOL BIN GURU AHMAD YUSUF BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB** (anak kandung dari almarhum Guru Ahmad Yusuf Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab);
12. **RAHMA BINTI GURU AHMAD YUSUF BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB** (anak kandung dari almarhum Guru Ahmad Yusuf Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab), dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama **FATMAH**, Nomor 4 sampai dengan Nomor 12 bertempat tinggal di Dusun Montong Kubur Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
13. **ISMAIL MARZUKI BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB**, bertempat tinggal Dusun Sekerek Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
14. **SAMSUL HAYADI BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB;**
15. **M.SULAEMAN EFFENDI BIN TGH. M. YUSUF ALI KHATAB**, Nomor 14 sampai dengan Nomor 15 bertempat tinggal di Batu Bangke Desa Sakra Kecamatan Sakra Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 2 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



Para Termohon Kasasi;

D a n

**KASTURI BINTI TGH. M. YUSUF ALI KHATAB**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Laki Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pewaris bernama TGH. M. Yusuf Ali Khatab telah wafat pada hari rabu tanggal 29 Juni tahun 2016 dan ayah kandungnya bernama TGH. Abdul Azim Khatab wafat sekitar tahun 1982 dan ibu kandungnya bernama Hj. Nur'aini telah wafat sekitar tahun 2008;
3. Menyatakan istri pertama TGH. M. Yusuf Ali Khatab yang bernama Baiq Mariamin wafat pada hari Jum'at tanggal 21 Mei tahun 1999;
4. Menyatakan para Penggugat, Turut Tergugat, dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab;
5. Menyatakan tanah objek sengketa-1, tanah objek sengketa-2, dan tanah objek sengketa-3 sebagai harta bersama TGH. M. Yusuf Ali Khatab dan istri pertamanya (Baiq Mariamin) yang harus dibagi 2 (dua) sama besar;
6. Menyatakan 1/2 (seperdua) dari luas tanah objek sengketa 1, tanah objek sengketa 2, dan tanah objek sengketa 3 menjadi hak almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab yang harus dibagi waris kepada anak-anaknya, dan 1/2 (seperdua) dari luas tanah objek sengketa 1, tanah objek sengketa 2, dan tanah objek sengketa 3 menjadi hak almarhum. Baiq Mariamin yang harus dibagi waris kepada anak-anaknya;
7. Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek sengketa 4, merupakan harta bersama TGH. M. Yusuf Ali Khatab dengan istri pertamanya yakni Baiq Mariamin (almarhum) dan Hj. Sainah Alias Inaq Hasbullah (Tergugat 1) istri ke-5 (lima) yang harus dibagi sesuai bagian masing-

Halaman 3 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



masing;

8. Menyatakan TGH. M. Yusuf Ali Khatab selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta-harta warisan yang belum dibagi secara adil yakni:

8.1. Yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama (Baiq Mariamin), berupa tanah sawah ladang dan kebun (sekarang menjadi pekarangan rumah), yakni:

8.1.1. Tanah kebun/pekarangan rumah seluas 1.775 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi, SPPT Nomor 52.03.020.010.034-0022.0 Atas Nama SPPT A. Ahmadun, yang sudah disertifikatkan Tahun 2003 melalui permohonan Mandiri dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 600 Atas Nama TGH. Moh. Ali Hattob seluas 1.522 (seribu lima ratus dua puluh dua) meter persegi, terletak di Dusun Montong Kubur Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Aq. Lahek;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Aq. Jamilah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Aq. Nursisah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pekarangan Aq. Ruhun;

8.1.2. Tanah sawah seluas 13.079 (tiga belas ribu tujuh puluh sembilan) meter persegi, Pipil/SPPT Nomor 52.03.020.010.034-0032.0 Atas Nama A. Ahmadun, terletak di Dusun Montong Kubur Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Moh. Anwar, S.Ag;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Muni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Hj. Siti Haironi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A. Tohri;

Halaman 4 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



8.1.3. Tanah ladang seluas 1.713 (seribu tujuh ratus tiga belas)

Pipil/SPPT Nomor 52.03.020.010.034-0049.0 atas Nama SPPT A. Ahmadun Marzuki, terletak di Dusun Montong Kubur, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Husen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Aq. Gumerah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Mustakim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Aq. Supar;

8.2. Yang diperoleh selama pernikahan dengan almarhum Baiq Mariamin (istri Pertama) dan Hj. Sainah Alias Inaq Hasbullah (Tergugat 1), yakni:

Tanah Pekarangan, seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) meter persegi Pipil/SPPT Nomor 52.03.020.010.017-0019.0 atas nama A. Ahmadun, terletak di Dusun Tembuku Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah A. Suharman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah pekarangan A. Ayu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A. Salmah;

8.3. Tanah yang diperoleh dari warisan orang tua almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab (almarhum TGH. Abdul Azim Hattab), yakni:

8.3.1. Tanah sawah seluas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi dengan Nomor SPPT (NOP) 52.03.020.010.007-0017.0 Atas nama TGH. Mohamad Yusuf Ali, terletak di Dusun Paok Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H.L. Fadil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Mamiq Putriadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah A. Yusuf;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Satriwan, S.H.;



- 8.3.2. Tanah Ladang, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, terletak di Dusun Dewe Some Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan ladang Maman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Muhtar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan tanah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah TGH. Abdul Azim Khatab;
- 8.4. Tanah ladang seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi Nomor SPPT (NOP) 52.03.200.005.015-0068.0 Atas Nama Guru Ahmad, terletak di Orong Tapis Pengoros Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan ladang Mamiq Hak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan ladang L. Ayub;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan ladang H. Mansur;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan ladang H. Maemun;
- 8.5. Tanah Hibah yang berasal dari Amaq Mahnim di Dusun Pengoros Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, seluas 2617 (dua ribu enam ratus tujuh belas) meter persegi Nomor SPPT (NOP) 52.03.200.005.024-0004.0 atas nama Ahmad, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan A. Sumar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Inaq Isam;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan lading A. Tike;
- 8.6. Sapi yang dikuasai oleh Hj. Sainah (Tergugat 1) berserta anak-anaknya, sapi yang ada di dusun Montong Kubur Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur sebanyak 4 (empat) ekor, sapi yang ada di Dusun Mandik Jaran, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 4 (empat) ekor sapi yang di desa Penede (Inaq Selamet) Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 (satu) ekor;





- 8.7. 1 Unit Sepeda motor merk Honda Vario DR 2044 LU yang dikuasai oleh Muh. Sampurna (Tergugat-9);
- 8.8. Uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dalam bentuk beli gadai sawah dari Hj. Baiq Rihul Djanah dan Baiq Damatul seluas 7400 (tujuh ribu empat ratus) meter persegi;
9. Menetapkan membagi warisan almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) huruf a sampai dengan huruf h di atas kepada seluruh ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat;
10. Menyatakan batal demi hukum objek sengketa angka 5 (lima) huruf h yang dijual gadai oleh Hj. Sainah (Tergugat 1) dan anak-anaknya karena tidak diketahui oleh ahli waris yang lainnya;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan anak-anaknya yang menguasai dan mempertahankan tanah warisan/warisan/objek sengketa secara sepihak dan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab yang lainnya adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Menghukum Tergugat 1 dan anak-anaknya atau siapapun juga yang menguasai Tanah harta warisan/objek sengketa untuk menyerahkan kepada penggugat harta warisan almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab tersebut kepada para ahli waris secara adil sesuai dengan hak masing-masing, apabila tidak dapat dilakukan secara Natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan Alat Negara/Polisi dan TNI;
13. Menghukum Tergugat 1 dan anak-anaknya membayar biaya perkara;
14. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris bernama H.M. Yusuf Ali Khatab telah meninggal



dunia Hari Rabu Tanggal 29 Juni Tahun 2016, begitu pula ayah kandungnya bernama TGH. Abdul Azim Khattab telah meninggal sekitar Tahun 1982 dan Ibu kandungnya bernama Hj. Nur'aini telah meninggal dunia sekitar tahun 2008;

3. Menyatakan istri pertama H. M. Yusuf Ali Khattab yang bernama Baiq Mariamin meninggal dunia pada hari Jum'at Tanggal 21 Mei 1999;
4. Menyatakan para penggugat, Turut Tergugat, dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. M. Yusuf Ali Khattab;
5. Menyatakan tanah objek sengketa 1, tanah objek sengketa 2, dan tanah objek sengketa 3 bukan merupakan harta bersama almarhum H.M. Yusuf Ali Khattab dan istri pertamanya Baiq Mariamin (almarhum) melainkan pemberian dari TGH. Muhammad Ali - Sekerek yang harus dibagi dengan semua ahli waris secara hukum agama Islam;
6. Menyatakan dari luas tanah objek sengketa 1, tanah sengketa objek 2, dan tanah objek sengketa 3 menjadi hak almarhum H.M. Yusuf Ali Khattab yang harus dibagi waris kepada anak-anaknya;
7. Menyatakan tanah objek sengketa 4 merupakan harta bersama H. M. Yusuf Ali Khattab dengan istri keempatnya yakni Hj. Sainah (Tergugat 1);
8. Menyatakan bahwa almarhum H. M. Yusuf Ali Khattab Selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan tersebut diatas juga meninggalkan harta-harta warisan yang belum di bagi kecuali pada huruf b dan huruf d sampai huruf g, yakni:
  - 8.1. Harta yang diperoleh dari pemberian TGH. Muhammad Ali Sekerek Desa Sakra Kecamatan Sakra yang diberikan kepada almarhum H.M. Yusuf Ali Khattab, berupa tanah sawah ladang dan kebun (sekarang menjadi pekarangan rumah), yakni:
    - 8.1.1. Tanah kebun/pekarangan rumah, seluas 1.775 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi, SPPT Nomor 52.03.020.010.034-0022.0 Atas Nama SPPT A. Ahmadun, yang sudah disertifikatkan Tahun 2003 melalui permohonan Mandiri dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 600 Atas Nama TGH. Moh. Ali Hattob seluas 1.522 (seribu lima ratus dua puluh dua) meter persegi, terletak di Dusun Montong Kubur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas yang sebenarnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Aq. Lukman dan Musholla;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aq. Lukman dan sawah H.M. Zakaria Usman;
- Sebelah Selatan berbatasan pekarangan H.M. Zakaria Usman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan H. Fathurrahman;

8.1.2. Tanah sawah Seluas 13.079 (tiga belas ribu tujuh puluh sembilan) meter persegi, Pipil/SPPT Nomor 52.03.020.010.034-0032.0 Atas Nama A. Ahmadun, terletak di Dusun Montong Kubur Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebenarnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Awaq Lukman dan Amaq Rohon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aq. Lukman dan sawah H.M. Zakaria Usman;
- Sebelah Selatan berbatasan pekaranga H.M. Zakaria Usman;
- Sebelah Barat berbatasan pekarangan H.M. Yusuf Ali Khattab dan sawah H.M. Zakaria Usman;

8.1.3. Tanah Ladang, Seluas 1.713 (seribu tujuh ratus tiga belas), Pipil/SPPT Nomor 52.03.020.010.034-0049.0 Atas Nama SPPT A. Ahmadun Marzuki, Terletak di Dusun Montong Kubur Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ladang Amaq Rohon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan ladang Amaq Mahsun;
- Sebelah Selatan berbatasan lading H. Arfah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah H.M. Yusuf Ali Khatab;

8.2. Diperoleh selama pernikahan dengan Hj. Sainah alias Inaq Hasbullah

Halaman 9 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 1), yakni tanah Pekarangan, seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) meter persegi, Pipil/SPPT Nomor 52.03.020.010.017-0019.0 atas nama A. Ahmadun, terletak di Dusun Tembuku Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yang sebenarnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan A. Suharman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan ladang Amaq Mahsun;
- Sebelah Selatan berbatasan ladang H. Arfah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A. Usman;

8.3. Harta yang diperoleh dari warisan orang tua almarhum H. M. Yusuf Ali Khattab (TGH. Abdul Azim Hattab) yakni:

8.3.1. Tanah sawah seluas 3.600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi dengan Nomor SPPT (NOP) 2.03.020.010.007-0017.0 atas nama TGH. Mohamad Yusuf Ali, terletak di Dusun Pack Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan sawah Mukti Ali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah H Abdullah;

8.3.2. Tanah Ladang, seluas 400 (empat ratus) meter persegi, terletak di Dusun Dewe Some Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Muhtar;
- Sebelah Selatan berbatasan jalan tanah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah TGH. AbdulAzim Khattab;

8.3.3. Tanah pekarangan seluas 800 (delapan ratus) meter persegi yang terletak di Batu Bangke Dusun Mt. Sari Desa Sakra kecamatan sakra Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai oleh Samsul Hayadi (Tergugat 11) dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan makam batu bangka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran irigasi;

Halaman 10 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



- Sebelah Selatan berbatasan pekarangan Amaq Maun dan Kertawang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan almarhum Amaq Muhammad;

8.3.4. Tanah Pekarangan Seluas 350 (tiga ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Enjak-Enjak Dusun Dalem Lauk Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yang dikuasi oleh Ismail Marzuki (Tergugat 10) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Satriawan, S.H.;
- Sebelah Selatan berbatasan rumah almarhum H. Yakub;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H.L. Muhammad Rais;

8.4. Tanah Ladang seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi Nomor SPPT (NOP) 52.03.200.005.015-0068.0 atas nama Guru Ahmad, Terletak di Orong Tapis Pengoros Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan tanah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan ladang L. Ayub;
- Sebelah Selatan berbatasan rumah ladang Mamiq Har;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ladang Amaq Mar;

8.5. Tanah Hibah yang berasal dari Amaq Mahnim di dusun Pengoros Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, seluas 2.617 (dua ribu enam ratus tujuh belas) meter persegi Nomor SPPT (NOP) 52.03.200.005.024-0004.0 atas nama Ahmad, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan A. Sumar;
- Sebelah Selatan berbatasan rumah pekarangan Inaq Isam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ladang A. Tike;

8.6. Sapi yang dikuasai oleh Hj. Sain'ah (Tergugat 1) beserta anak-anaknya, sapi yang ada di Dusun Montong Kubur Desa Sakra



Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tidak ada, sapi yang ada di Kemalik Jaran Dusun Kemalik Jaran Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra tidak ada, sapi yang di Dusun Penede Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (Inaq Selamat) tidak ada;

8.7. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario DR 2044 LU atas nama Jaya Usman (Tergugat 5);

8.8. Uang sejumlah Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dalam bentuk beli gadai sawah dari Hj. Baiq Rihul Djanah dan Baiq Damatul seluas 6.900 (enam ribu sembilan ratus) meter persegi;

9. Menetapkan membagi waris almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khattab sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) huruf a angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), huruf c angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan pada huruf h di atas kepada seluruh ahli waris yaitu pada para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

10. Menyatakan para penggugat yang telah menyatakan bahwa Tergugat 1 dan anak-anaknya yang menguasai dan mempertahankan tanah waris/warisan/objek sengketa secara sepihak dan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris almarhum H. M. Yusuf Ali Khattab yang lainnya adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Menghukum para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1 dan anak-anaknya yaitu siapapun juga yang menguasai Tanah harta waris/objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat harta warisan almarhum H. Yusuf Ali Khattab tersebut kepada para ahli waris secara adil sesuai dengan hak masing-masing, apabila tidak dapat dilakukan secara Natuna, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara;

12. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

13. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 26 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 38 Mai Masehi Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan, oleh

Halaman 12 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Mtr. tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 November 2021, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Sel. jo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 120/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. tanggal 19 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 9 September 2021 dengan perbaikan amar putusan;

Mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 120/Pdt.G/2021/PTA.Mtr. sebagai berikut :

Halaman 13 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Amar putusan angka 3, diperbaiki menjadi: Menetapkan harta berupa:

- 1.1. Tanah kebun/pekarangan rumah seluas 1.522 (seribu lima ratus dua puluh dua) meter persegi, yang terletak di Dusun Montongkubur Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Amaq Lukman Cucu dari Papuk Lahek;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. M. Zakaria Usman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. M. Zakaria Usman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan H. Fathurrahman;

- 1.2. Tanah Sawah seluas 13.079 (tiga belas ribu tujuh puluh sembilan) meter persegi, yang terletak di Dusun Montong Kubur Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amaq Ruhun dan Lukman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan ladang TGH. M. Yusuf Ali Khatab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Mutijaba dan H. Arfah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H.M. Zakaria Usman, pekarangan TGH. M. Yusuf Ali Khatab;

- 1.3. Tanah ladang seluas 1.713 (seribu tujuh ratus tiga belas) meter persegi, yang terletak di Dusun Montong Kubur Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amaq Ruhun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amaq Muhsan dan Gazali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Inaq Senah dan H. Arfah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah TGH. M. Yusuf Ali Khatab;

merupakan harta bersama almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab dan almarhumah Baiq Mariamin;

2. Amar putusan angka 3.8 (tiga titik delapan) berbunyi “Menetapkan harta warisan berupa Tanah ladang seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, terletak di Orong Tapis (Sigi Tole) Pengoros Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan usaha tani dan ladang Amaq Suri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan ladang L. Ayub;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Embung Mamiq Hard an Embung Haji Maemun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ladang H. Maemun Ladang Kasim;

merupakan harta warisan almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab yang belum dibagi waris;

3. Amar putusan angka 3.9 (tiga titik sembilan) berbunyi: “Menetapkan harta warisan berupa Tanah Ladang (sekarang pekarangan rumah), seluas 4.700 (empat ribu tujuh ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Pengoros Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ladang Inaq Isam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ladang A. Tike dan jalan gang;

merupakan harta warisan almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab yang belum dibagi waris;

4. Amar putusan angka 4 (empat) diperbaiki sehingga berbunyi: “Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab sebagai berikut:

Halaman 15 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Pembagian atas tanah objek sengketa 1, yang terletak di Dusun Montong Kubur Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat;

4.1.1. almarhumah Baiq Mariamin (istri pertama), mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya;

4.1.1.1. Samsi Rohmini, S.Pd. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{9}$  (satu persembilan);

4.1.1.2. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan);

4.1.1.3. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{9}$  (satu persembilan);

4.1.1.4. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan);

4.1.1.5. M. Sulaeman Efendi Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan);

4.1.1.6. Yuni Maryuzim Halba, S.E. TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{9}$  (satu persembilan);

4.1.2. almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab, mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:

4.1.2.1. almarhumah Baiq Mariamin (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{4}{36}$  (empat per tiga puluh enam), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya;

4.1.2.1.1. Samsi Rohmini, S.Pd Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{9}$  (satu persembilan);

4.1.2.1.2. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan);

4.1.2.1.3. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{9}$  (satu persembilan);

4.1.2.1.4. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan);

4.1.2.1.5. M.Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan);

4.1.2.1.6. Yuni Maryuzim Halba, S.E. TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{9}$  (satu persembilan);

4.1.2.2. Hj. Sainah alias Inaq Hasbullah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{4}{36}$  (empat pertiga puluh enam);

4.1.2.3. Samsi Rohmini, S.Pd. binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);

4.1.2.4. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);

4.1.2.5. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);

Halaman 17 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.2.6. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.1.2.7. M. Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.1.2.8. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.1.2.9. Kasturi Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.1.2.10. Hasbullah alias Guru Bolah Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.1.2.11. Yasmanudin alias Guru Jasman Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.1.2.12. Guru Ahmad Yusuf alias Guru Amat bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:
- 4.1.2.12.1. Fatmah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{5}{40}$  (lima perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{10}{1440}$  (sepuluh perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.1.2.12.2. Fathul Barry (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perseribu empat ratus empat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh

Halaman 18 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



enam) = 28/1440 (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);

4.1.2.12.3. Saiful Anwar (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $14/40$  (empat belas per empat puluh)  $\times 2/36$  (dua pertiga puluh enam) = 28/1440 (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);

4.1.2.12.4. Rahma (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $7/40$  (tujuh perempat puluh)  $\times 2/36$  (dua pertiga puluh enam) = 14/1440 (empat belas perseribu empat ratus empat puluh);

4.1.2.13. Samsul Hakim alias guru akim Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/36$  (dua pertiga puluh enam);

4.1.2.14. Jaya Usman alias Guru Jaye Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/36$  (dua pertiga puluh enam);

4.1.2.15. M. Ali Asgar alias Guru Segar Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/36$  (dua pertiga puluh enam);

4.1.2.16. Abdul Azim Khatab alias Guru Dul Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/36$  (dua pertiga puluh enam);

4.1.2.17. Istyawan alias Guru Awan Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/36$  (dua pertiga puluh enam);

4.1.2.18. Muh. Sampurna alias Guru Ampung Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki),

Halaman 19 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);

4.2. Pembagian atas tanah objek sengketa 2, yang terletak di Dusun Montong Kubur Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;

4.2.1. almarhumah Baiq Mariamin (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya;

4.2.1.1. Samsi Rohmini, S.Pd Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);

4.2.1.2. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);

4.2.1.3. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (sepersembilan);

4.2.1.4. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);

4.2.1.5. M.Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);

4.2.1.6. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH.M.yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);

4.2.2. almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab, mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:

4.2.2.1. almarhumah Baiq Mariamin (istri), mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) atau 4/36 (empat pertiga puluh enam), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya;

4.2.2.1.1. Samsi Rohmini, S.Pd Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung

Halaman 20 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022





perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);

4.2.2.1.2. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);

4.2.2.1.3. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);

4.2.2.1.4. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);

4.2.2.1.5. M.Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);

4.2.2.1.6. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);

4.2.2.2. Hj. Sainah alias Inaq Hasbullah (istri), mendapat bagian 1/8 (satu perdelapan) atau 4/36 (empat pertiga puluh enam);

4.2.2.3. Samsi Rohmini, S.Pd. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/36 (satu pertiga puluh enam);

4.2.2.4. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);

4.2.2.5. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian 1/36 (satu pertiga puluh enam);

Halaman 21 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2.2.6. Samsul Hayadi Bin TGH. M.Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.2.2.7. M.Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.2.2.8. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.2.2.9. Kasturi Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.2.2.10. Hasbullah alias Guru Bolah Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.2.2.11. Yasmanudin alias Guru Jasman Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.2.2.12. Guru Ahmad Yusuf alias Guru Amat Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:
- 4.2.2.12.1. Fatmah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{5}{40} \times \frac{2}{36} = \frac{10}{1440}$  (sepuluh perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.2.2.12.2. Fathul Barry (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40} \times \frac{2}{36} = \frac{28}{1440}$  (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);

Halaman 22 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



- 4.2.2.12.3. Saiful Anwar (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $14/40 \times 2/36 = 28/1440$  (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.2.2.12.4. Rahma (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $7/40 \times 2/36 = 14/1440$  (empat belas perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.2.2.13. Samsul Hakim alias Guru Akim Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/36$  (dua pertiga enam);
- 4.2.2.14. Jaya Usman alias Guru Jaye Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/36$  (dua pertiga enam);
- 4.2.2.15. M. Ali Asgar alias Guru Segar Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/36$  (dua pertiga enam);
- 4.2.2.16. Abdul Azim Khatab alias Guru Dul Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/36$  (dua pertiga enam);
- 4.2.2.17. Istyawan alias Guru Awan Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/36$  (dua pertiga enam);
- 4.2.2.18. Muh. Sampurna alias Guru Ampung bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/36$  (dua pertiga enam);
- 4.3. Pembagian atas tanah objek sengketa 3 (tiga), yang terletak di Dusun Montong Kubur Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
- 4.3.1. Almarhumah Baiq Mariamin (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya;



- 4.3.1.1. Samsi Rohmini, S.Pd Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
- 4.3.1.2. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.3.1.3. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
- 4.3.1.4. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.3.1.5. M.Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.3.1.6. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
- 4.3.2. Almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab, mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:
  - 4.3.2.1. Almarhumah Baiq Mariamin (istri), mendapat bagian 1/8 (satu perdelapan) atau 4/36 (empat pertiga puluh enam), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya;
    - 4.3.2.1.1. Samsi Rohmini, S.Pd Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
    - 4.3.2.1.2. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);

Halaman 24 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



- 4.3.2.1.3. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
- 4.3.2.1.4. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.3.2.1.5. M. Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.3.2.1.6. Yuni Maryuzim Halba, S.E Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
- 4.3.2.2. Hj. Sainah alias Inaqhasbullah (istri), mendapat bagian 1/8 (satu perdelapan) atau 4/36 (empat pertiga puluh enam);
- 4.3.2.3. Samsi Rohmini, S.Pd binti TGH.M.yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/36 (satu pertiga puluh enam);
- 4.3.2.4. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);
- 4.3.2.5. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/36 (satu pertiga puluh enam);
- 4.3.2.6. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);
- 4.3.2.7. M. Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);

Halaman 25 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



- 4.3.2.8. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.3.2.9. Kasturi Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.3.2.10. Hasbullah alias Guru Bolah Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.3.2.11. Yasmanudin alias Guru Jasman Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.3.2.12. Guru Ahmad Yusuf alias Guru Amat bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:
- 4.3.2.12.1. Fatmah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{5}{40}$  (lima perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam)  $= \frac{10}{1440}$  (sepuluh perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.3.2.12.2. Fathul Barry (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam)  $= \frac{28}{1440}$  (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.3.2.12.3. Saiful Anwar (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$

Halaman 26 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022





(empat belas perempat puluh) x  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{28}{1440}$  (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);

4.3.2.12.4. Rahma (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{7}{40}$  (tujuh perempat puluh) x  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{14}{1440}$  (empat belas perseribu empat ratus empat puluh);

4.3.2.13. Samsul Hakim alias Guru Akim Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);

4.3.2.14. Jaya Usman alias Guru Jaye Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);

4.3.2.15. M. Ali Asgar alias Guru Segar Bin TGH.M.yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);

4.3.2.16. Abdul Azim Khatab alias Guru Dul Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);

4.3.2.17. Istyawan alias Guru Awan Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);

4.3.2.18. Muh. Sampurna alias Guru Ampung Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);

Halaman 27 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



4.4. Pembagian atas tanah objek sengketa 4 (empat), yang terletak di Dusun Tembuku Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;

4.4.1. 1/3 (satu pertiga) bagian untuk almarhum TGH. M. Yusuf Ali Khatab, yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya;

4.4.1.1. Almarhumah Baiq Mariamin (istri), mendapat bagian 1/8 (satu perdelapan) atau 4/36 (empat pertiga puluh enam), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya;

4.4.1.1.1. Samsi Rohmini, S.Pd. Binti TGH. M. Yusuf Ali TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);

4.4.1.1.2. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);

4.4.1.1.3. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);

4.4.1.1.4. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);

4.4.1.1.5. M. Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);

4.4.1.1.6. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);

Halaman 28 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



- 4.4.1.2. Hj. Sainah alias Inaqhasbullah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{4}{36}$  (empat pertiga puluh enam);
- 4.4.1.3. Samsi Rohmini, S.Pd. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.4.1.4. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.4.1.5. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.4.1.6. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.4.1.7. M. Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.4.1.8. Yuni Maryuzim Halba, SE Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.4.1.9. Kasturi Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.4.1.10. Hasbullah alias Guru Bolah Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.4.1.11. Yasmanudin alias Guru Jasman Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);

Halaman 29 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



4.4.1.12. Guru Ahmad Yusuf alias Guru Amat Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:

4.4.1.12.1. Fatmah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{5}{40}$  (lima perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam), =  $\frac{10}{1440}$  (sepuluh perseribu empat ratus empat puluh);

4.4.1.12.2. Fathul Barry (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{28}{1440}$  (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);

4.4.1.12.3. Saiful Anwar (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{28}{1440}$  (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);

4.4.1.12.4. Rahma (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{7}{40}$  (tujuh perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{14}{1440}$  (empat belas perseribu empat ratus empat puluh);

Halaman 30 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4.1.13. Samsul Hakim alias Guru Akim Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.4.1.14. Jaya Usman alias Guru Jaye Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.4.1.15. M. Ali Asgar alias Guru Segar Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.4.1.16. Abdul Azim Khatab alias Guru Dul Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.4.1.17. Istyawan alias Guru Awan Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.4.1.18. Muh. Sampurna alias Guru Ampung Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.4.2.  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk almarhumah Baiq Mariamin (istri pertama), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya;
- 4.4.2.1. Samsi Rohmini, S.Pd. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{9}$  (satu persembilan);
- 4.4.2.2. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan);

Halaman 31 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4.2.3. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
- 4.4.2.4. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.4.2.5. M. Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.4.2.6. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
- 4.4.3. 1/3 (satu pertiga) bagian untuk Hj. Sainah(istri kelima);
- 4.5. Pembagian atas tanah objek sengketa 5 (lima), yang terletak di Dusun Paok Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
  - 4.5.1. 1/8 (satu perdelapan) atau 4/36 (empat pertiga puluh enam) bagian untuk almarhumah Baiq Mariamin (istri pertama), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya;
    - 4.5.1.1. Samsi Rohmini, S.Pd. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
    - 4.5.1.2. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
    - 4.5.1.3. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
    - 4.5.1.4. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);

Halaman 32 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5.1.5. M. Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan);
- 4.5.1.6. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{9}$  (satu persembilan);
- 4.5.2. Hj. Sainah alias Inaq Hasbullah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{4}{36}$  (empat pertiga puluh enam);
- 4.5.3. Samsi Rohmini, S.Pd. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.5.4. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.5.5. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.5.6. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.5.7. M.Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.5.8. Yuni Maryuzim Halba, SE. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.5.9. Kasturi Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);

Halaman 33 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5.10. Hasbullah alias Guru Bolah Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.5.11. Yasmanudin alias Guru Jasman Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.5.12. Guru Ahmad Yusuf alias Guru Amat Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:
- 4.5.12.1. Fatmah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{5}{40}$  (lima perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{10}{1440}$  (sepuluh perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.5.12.2. Fathul Barry (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{28}{1440}$  (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.5.12.3. Saiful Anwar (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{28}{1440}$  (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.5.12.4. Rahma (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{7}{40}$  (tujuh perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{14}{1440}$  (empat belas perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.5.13. Samsul Hakim alias Guru Akim bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);



- 4.5.14. Jaya Usman alias Guru Jaye Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki ), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.5.15. M. Ali Asgar alias Guru Segar Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki ), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.5.16. Abdul Azim Khatab alias Guru Dul Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki ), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.5.17. Istyawan alias Guru Awan Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki ), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.5.18. Muh. Sampurna alias Guru Ampung Bin TGH TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki ), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.6. Pembagian atas tanah objek sengketa 6 (enam), yang terletak di Dusun Dewe Some Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
- 4.6.1. Hj. Sainah alias Inaq Hasbullah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{4}{32}$  (empat pertiga puluh dua);
- 4.6.2. Samsi Rohmini, S.Pd Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{32}$  (satu pertiga puluh dua);
- 4.6.3. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.6.4. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{32}$  (satu pertiga puluh dua);
- 4.6.5. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (Anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);



- 4.6.6. M. Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.6.7. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{32}$  (satu pertiga puluh dua);
- 4.6.8. Kasturi Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{32}$  (satu pertiga puluh dua);
- 4.6.9. Hasbullah alias Guru Bolah Bin TGH.M.Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.6.10. Yasmanudin alias Guru Jasman Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.6.11. Guru Ahmad Yusuf alias Guru Amat Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:
- 4.6.11.1. Fatmah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{5}{40}$  (lima perempat puluh)  $\times \frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua)  $= \frac{10}{1280}$  (sepuluh perseribu dua ratus delapan puluh);
- 4.6.11.2. Fathul Barry (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perempat puluh)  $\times \frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua)  $= \frac{28}{1280}$  (dua puluh delapan perseribu dua ratus delapan puluh);
- 4.6.11.3. Saiful Anwar (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perempat puluh)  $\times \frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua)  $= \frac{28}{1280}$  (dua puluh delapan perseribu dua ratus delapan puluh);



- 4.6.11.4. Rahma (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{7}{40}$  (tujuh perempat puluh)  $\times \frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua) =  $\frac{14}{1280}$  (empat belas perseribu dua ratus delapan puluh);
- 4.6.12. Samsul Hakim alias Guru Akim Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.6.13. Jaya Usman alias Guru Jaye Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.6.14. M. Ali Asgar alias Guru Segar Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.6.15. Abdul Azim Khatab alias Guru Dul Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.6.16. Istyawan alias Guru Awan Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.6.17. Muh. Sampurna alias Guru Ampung Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.7. Pembagian atas tanah objek sengketa 7 (tujuh), terletak di Orong Tapis (Sigi Tole) Pengoros Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- 4.7.1.  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{4}{36}$  (empat pertiga puluh enam) bagian untuk almarhumah Baiq Mariamin (istri pertama), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya;
- 4.7.1.1. Samsi Rohmini, S.Pd. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{9}$  (satu persembilan);



- 4.7.1.2. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.7.1.3. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
- 4.7.1.4. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.7.1.5. M. Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.7.1.6. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
- 4.7.2. Hj. Sainah alias Inaq Hasbullah (istri), mendapat bagian 1/8 (satu perdelapan) atau 4/36 (empat pertiga puluh enam);
- 4.7.3. Samsi Rohmini, S.Pd. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/36 (satu pertiga puluh enam);
- 4.7.4. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);
- 4.7.5. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/36 (satu pertiga puluh enam);
- 4.7.6. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);
- 4.7.7. M. Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);

Halaman 38 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022





- 4.7.8. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.7.9. Kasturi Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.7.10. Hasbullah alias Guru Bolah Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.7.11. Yasmanudin alias Guru Jasman Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.7.12. Guru Ahmad Yusuf alias Guru Amat Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:
- 4.7.12.1. Fatmah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{5}{40}$  (lima perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{10}{1440}$  (sepuluh perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.7.12.2. Fathul Barry (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{28}{1440}$  (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.7.12.3. Saiful Anwar (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{28}{1440}$  (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);



- 4.7.12.4. Rahma (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{7}{40}$  (tujuh perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam) =  $\frac{14}{1440}$  (empat belas perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.7.13. Samsul Hakim alias Guru Akim Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.7.14. Jaya Usman alias Guru Jaye Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.7.15. M. Ali Asgar alias Guru Segar Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.7.16. Abdul Azim Khatab alias Guru Dul Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.7.17. Istyawan alias Guru Awan Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.7.18. Muh. Sampurna alias Guru Ampung Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.8. Pembagian atas tanah objek sengketa 8 (delapan), terletak di Dusun Pengoros Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- 4.8.1.  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{4}{36}$  (empat pertiga puluh enam) bagian untuk almarhumah Baiq Mariamin (istri pertama), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya;
- 4.8.1.1. Samsi Rohmini, S.Pd. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{9}$  (satu persembilan);



- 4.8.1.2. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.8.1.3. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
- 4.8.1.4. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.8.1.5. M. Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/9 (dua persembilan);
- 4.8.1.6. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/9 (satu persembilan);
- 4.8.2. Hj. Sainah alias Inaq Hasbullah (istri), mendapat bagian 1/8 (satu perdelapan) atau 4/36 (empat pertiga puluh enam);
- 4.8.3. Samsi Rohmini, S.Pd Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/36 (satu pertiga puluh enam);
- 4.8.4. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);
- 4.8.5. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/36 (satu pertiga puluh enam);
- 4.8.6. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);
- 4.8.7. M. Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);

Halaman 41 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



- 4.8.8. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.8.9. Kasturi Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung Perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{36}$  (satu pertiga puluh enam);
- 4.8.10. Hasbullah alias Guru Bolah Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.8.11. Yasmanudin alias Guru Jasman Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam);
- 4.8.12. Guru Ahmad Yusuf alias Guru Amat Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:
- 4.8.12.1. Fatmah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{5}{40}$  (lima perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam)  $= \frac{10}{1440}$  (sepuluh perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.8.12.2. Fathul Barry (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perempat puluh)  $\times \frac{2}{36}$  (dua pertiga puluh enam)  $= \frac{28}{1440}$  (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.8.12.3. Saiful Anwar (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perempat puluh)  $\times \frac{2}{36} = \frac{28}{1440}$  (dua puluh delapan perseribu empat ratus empat puluh);
- 4.8.12.4. Rahma (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{7}{40}$  (tujuh perempat



puluh) x 2/36 (dua pertiga puluh enam)  
= 14/1440 (empat belas perseribu empat  
ratus empat puluh);

- 4.8.13. Samsul Hakim alias Guru Akim Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga enam);
- 4.8.14. Jaya Usman alias Guru Jaye bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);
- 4.8.15. M. Ali Asgar alias Guru Segar bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);
- 4.8.16. Abdul Azim Khatab alias Guru Dul Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);
- 4.8.17. Istyawan alias guru awan bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga enam);
- 4.8.18. Muh. Sampurna alias Guru Ampung Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/36 (dua pertiga puluh enam);
- 4.9. Pembagian atas uang sejumlah Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:
- 4.9.1. Hj. Sainah alias Inaq Hasbullah (istri), mendapat bagian 1/8 (satu perdelapan) atau 4/32 (empat pertiga puluh dua);
- 4.9.2. Samsi Rohmini, S.Pd. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/32 (satu pertiga puluh dua);
- 4.9.3. Ismail Marzuki Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/32 (dua pertiga puluh dua);



- 4.9.4. Kasmiwati Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{32}$  (satu pertiga puluh dua);
- 4.9.5. Samsul Hayadi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.9.6. M.Sulaeman Efendi Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.9.7. Yuni Maryuzim Halba, S.E. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{32}$  (satu pertiga puluh dua);
- 4.9.8. Kasturi Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $\frac{1}{32}$  (satu pertiga puluh dua);
- 4.9.9. Hasbullah alias Guru Bolah Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.9.10. Yasmanudin alias Guru Jasman Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua);
- 4.9.11. Guru Ahmad Yusuf alias Guru Amat Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua), yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:
- 4.9.11.1. Fatmah (istri), mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) atau  $\frac{5}{40}$  (lima perempat puluh)  $\times \frac{2}{32}$  (dua pertiga puluh dua) =  $\frac{10}{1280}$  (sepuluh perseribu dua ratus delapan puluh);
- 4.9.11.2. Fathul Barry (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $\frac{14}{40}$  (empat belas perempat puluh)  $\times \frac{2}{32}$  dua pertiga puluh





dua) = 28/1280 (dua puluh delapan perseribu dua ratus delapan puluh);

4.9.11.3. Saiful Anwar (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $14/40$  (empat belas perempat puluh)  $\times 2/32$  (dua pertiga puluh dua) = 28/1280 (dua puluh delapan perseribu dua ratus delapan puluh);

4.9.11.4. Rahma (anak kandung perempuan), mendapat bagian  $7/40$  (tujuh perempat puluh)  $\times 2/32$  (dua pertiga puluh dua) = 14/1280 (empat belas perseribu dua ratus delapan puluh);

4.9.12. Samsul Hakim alias Guru Akim Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/32$  (dua pertiga puluh dua);

4.9.13. Jaya Usman alias Guru Jaye Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/32$  (dua pertiga puluh dua);

4.9.14. M. Ali Asgar alias Guru Segar Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/32$  (dua pertiga puluh dua);

4.9.15. Abdul Azim Khatab alias Guru Dul Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/32$  (dua pertiga puluh dua);

4.9.16. Istyawan alias Guru Awan Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/32$  (dua pertiga puluh dua);

4.9.17. Muh. Sampurna alias Guru Ampung Bin TGH. M. Yusuf Ali Khatab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian  $2/32$  (dua pertiga puluh dua);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 45 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, disebabkan alasan dimaksud mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Samsi**



**Rohmini, S.Pd. Binti TGH. M. Yusuf Ali Khatab dan kawan-kawan,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SAMSI ROHMINI, S.Pd. BINTI TGH. M. YUSUF ALI KHATAB, 2. KASMIWATI BINTI TGH. M. YUSUF ALI KHATAB, 3. YUNI MARYUZIM HALBA, S.E., BINTI TGH. M. YUSUF ALI KHATAB,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 47 dari 48 hal. Put. Nomor 540 K/Ag/2022



Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| J u m l a h .....           | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005